

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Oral Comprehensive
Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

RISPATI NINGSIH

NIM. 11770523577

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021



LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NAMA :RISPATI NINGSIH
NIM :11770523577
PROGRAM STUDI :ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS :EKONOMI ILMU DAN SOSIAL
JUDUL :IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

DISETUJUI OLEH
 Dosen Pembimbing

Devi Deswimar, S.Sos, M.Si
 NIK 130 411 027

Mengetahui

Ketua Jurusan

Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Dr. Drs. H. Muh.Said HM., M. Ag., MM
 NIP. 19620512 198903 1 003



Dr. Kamaruddin, S.Sos.,M.si
 NIP. 19790101 200710 1 003

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RISPATI NINGSIH
NIM : 11770520577
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU
TANGGAL UJIAN : SELASA, 15 JUNI 2021

PANITIA PENGUJI
KETUA



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003


MENGETAHUI

PENGUJI I



Dr. Mustiqowati Ummul Fithyyah M.Si
NIP. 19791127 200801 2 010

PENGUJI II



Virna Museliza, SE, M.Si
NIK. 130 712 073

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN KOTA PEKANBARU DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

OLEH :

RISPATI NINGSIH
NIM 11770523577

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya jumlah anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui apa peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) dan apa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA. Model Konseptuan menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan dari aspek sosialisasi dalam rangka Komunikasi, Informasi dan Edukasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan datanya yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) belum optimal, hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang belum membuat KIA karena tidak mengetahui pentingnya KIA, tidak mengerti prosedur dan operasional dalam pembuatan KIA dan masih adanya pungli yang dilakukan oleh berbagai kelompok.

Kata Kunci : Peran, Kartu Identitas Anak, Sosialisasi



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada terkira. Semoga kita insan yang Dhoif ini bisa selalu Istiqomah terhadap apa yang telah digariskan-Nya. Semoga kita selalu dalam ridha-Nya. Shalawat beriring salam setulus hati kepada baginda Nabi Muhammad dan ahlu baitnya (*Shallallahu alaihi wa alihi wa sallam*), sang reformis agung peradaban dunia yang menjadi inspiring leader dan inspiring human bagi umat di seluruh belahan dunia. Semoga syafa'atnya kelak menaungi kita di hari perhitungan kelak.

Skripsi ini berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU”** Dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan untuk itu penulis memohon maaf kepada pembaca. Selanjutnya, atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Ahmad Jais dan Ibunda Setia Wati, orang tua tercinta yang senantiasa memberikan do'a restu penulis sehingga dapat melaksanakan penyusunan Skripsi ini dapat berjalan lancar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Abanganda Moh. Zamri, SE, Ayunda Isnawati, AMd. Kep, Fatma Wati, dan Adinda Kurniasih, Muhammad Aznur dan Muhammad Farhan, serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan do'anya, sehingga penulis dapat melaksanakan penyusunan Skripsi ini dengan berjalan lancar.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Plt Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, tempat dimana penulis banyak menimba ilmu.
4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, tempat dimana penulis banyak menimba ilmu.
5. Bapak Dr. Kamaruddin. S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, tempat dimana penulis banyak menimba ilmu.
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.H.I, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, tempat dimana penulis banyak menimba ilmu.
7. Ibunda Abdiana Ilosa, S. AP, M. PA selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
8. Ibunda Devi Deswimar, S.sos, M.Si selaku Pembimbing Skripsi, yang selalu memberikan masukan dan motivasi kepada penulis demi lancarnya penulisan Skripsi oleh penulis.
9. Bapak/Ibu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin dan bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Sahabat Seperjuangan dan tempat penulis bertukar pikiran, Reza Wahyuni, Risda Yanti, dan Surthi Rahayu.
11. Teman-teman yang selalu memberikan motivasi kepada penulis, Rojab, S.Pd, Sulis Fitri Mulyani, Amd. Rad, Ria Wati, Indah Azzahroh, Ralya Wahyuli, Melin Fitri Insani, Marlina, dan Sonia.
12. Seluruh teman Administrasi Negara B 2017 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas setiap kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang kita miliki bersama.

Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai pembelajaran bagi penulis kedepannya. Terima Kasih.

Pekanbaru, April 2021
Penulis,

RISPATI NINGSIH
NIM 11770523577

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Kebijakan Publik.....	8
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	8
2.1.2 Bentuk – Bentuk Kebijakan Publik	10
2.1.3 Jenis – jenis Kebijakan Publik.....	11
2.1.4 Tujuan Kebijakan Publik	12
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	13
2.3 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan	15
2.3.1 Sosialisasi	17
2.3.2 Komunikasi	20
2.3.3 Informasi.....	21
2.3.4 Edukasi	22
2.4 Teori Administrasi Kependudukan.....	23
2.4.1 Pengertian Administrasi Kependudukan	23
2.4.2 Arah dan Maksud Administrasi Kependudukan..	24
2.4.3 Administrasi Pemerintahan Dalam Pandangan Perspektif Islam	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5	Kartu Identitas Anak.....	26
2.5.1	Pengertian Kartu Identitas Anak	26
2.5.2	Tujuan dan Manfaat Program Kartu Identitas Anak	27
2.5.3	Prosedur Pendaftaran Kartu Identitas Anak	27
2.5.4	Indikator Sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA)	28
2.6.	Penelitian Terdahulu.....	29
2.7	Konsep Operasional.....	30
2.8	Kerangka Berpikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Lokasi Penelitian.....	32
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	32
3.2.1	Jenis.....	32
3.2.2	Sumber Penelitian	32
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.4	Informan Penelitian.....	33
3.5	Metode Analisa Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		
4.1	Sejarah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	35
4.1.1	Kondisi Geografis di Kecamatan Tampan.....	35
4.1.2	Keadaan Penduduk di Kecamatan Tampan	37
4.1.3	Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin	38
4.1.4	Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur...	38
4.2.	Sejarah Singkat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.....	39
4.3.	Aktivitas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	40
4.4.	Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5.	Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	43
4.6.	Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	43
4.7.	Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	48
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		
5.1	Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA).....	49
5.1.1	Komunikasi.....	50
5.1.2	Informasi.....	57
5.1.3	Edukasi.....	59
5.2	Faktor Penyebab Terkendala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA).....	61
5.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	64
5.3.1	Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Kartu Identitas Anak	64
5.3.2	Kendala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.....	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	70
6.2 Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Anak Kecamatan Tampan.....	5
Tabel 3.1	Informan Penelitian	34
Tabel 4.1	Identitas Penduduk Berdasarkan Kelurahan	37
Tabel 4.2	Identitas Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	38
Tabel 4.3	Identitas Penduduk Menurut Kelompok Umur	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi yang ada di UPTD Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	43



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Seiring pertumbuhan penduduk yang terus mengalami peningkatan serta semakin heterogen penduduknya maka semakin kompleks masalah yang ditangani oleh pemerintah. Dalam rangka memberikan pelayanan public yang prima kepada masyarakat, pemerintah melalui instansi terkait, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil (Disdukcapil) berupaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 menyatakan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor publik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Realisasi penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan diantaranya dilaksanakan melalui penerbitan dokumen kependudukan sebagai upaya pendaftaran dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan yang kini dimiliki oleh tiap penduduk diantaranya seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta kematian, dan lain sebagainya. Dokumen E-KTP umumnya dimiliki oleh seseorang yang berusia lebih dari 17 tahun dan sudah menikah. Hal tersebut mendasari pemerintah pusat untuk melaksanakan program kependudukan terbaru, yakni program Kartu Identitas Anak (KIA).

Tujuan pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan public serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas kependudukan yang berlaku secara nasional, dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIKAD). Program KIA diharapkan dapat menjadi penyelamat anak yang usianya kurang dari 17 tahun karena memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), sebagaimana halnya seseorang yang sudah berusia lebih dari 17 tahun yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).

Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) adalah sebagai tanda pengenal atau bukti diri yang sah bagi anak yang berusia kurang dari 17 tahun. Selain itu, ditargetkan KIA nantinya digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran sekolah, dasar pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen keimigrasian, untuk membuat BPJS, untuk memenuhi Hak Anak dan lainnya (Disdukcapil Kota Pekanbaru, 2019).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) dilaksanakan tiap provinsi yang ada di Indonesia, dimana jumlah provinsi sebanyak 34 provinsi. Artinya, semua provinsi di Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan program KIA, dimana penetapan kabupaten dan kota yang akan melaksanakannya dikembalikan menurut pertimbangan dari pemerintah provinsi yang bersangkutan. Di provinsi Riau pelaksanaan program KIA dipelopori oleh kabupaten Dumai pada tahun 2016 yang kemudian diikuti oleh kabupaten Kampar pada tahun 2018 dan kota Pekanbaru pada tahun 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA), pasal 1 ayat 7 menyatakan KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pemerintah berharap seluruh anak Indonesia memiliki bukti identitas diri berupa KIA sebagaimana identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang dimiliki penduduk usia 17 tahun atau yang sudah menikah. Adanya pemberian identitas kependudukan kepada anak melalui Kartu Identitas Anak (KIA) akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan public untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. (Permendagri Nomor 2 Tahun 2016)

Diharapkan adanya program Kartu Identitas Anak (KIA) dapat menjadi solusi dari masalah kependudukan, khususnya bagi anak. Dengan adanya KIA ini juga akan memudahkan orang lain yang membutuhkan bukti diri anak tersebut. Regulasi yang mendasari pelaksanaan KIA yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35



tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pasal 3 menyatakan persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan Akta Kelahiran, sedangkan bagi anak yang telah memiliki akta kelahiran namun belum memiliki KIA dengan melampirkan persyaratan seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) asli dan KTP elektronik Orang tua/wali dan foto anak bersangkutan yang telah disimpan di dalam CD.

Di provinsi Riau, program Kartu Identitas Anak (KIA) dilaksanakan pertamakali oleh pemerintahan Kota Dumai, pelaksanaan dan pertanggung jawaban program KIA ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kota Dumai. Setelah Dumai kemudian disusul oleh Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru. Untuk mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien pemerintah kota Pekanbaru memberi tugas kepada setiap Unit Pelaksana Teknis Kecamatan untuk menerima berkas KIA dari masing-masing Kecamatan.

Hasil observasi peneliti di lapangan menemukan permasalahan pertama yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak dinas ke masyarakat dalam mempromosikan apa itu KIA dan kegunaannya, sehingga masyarakat tidak tahu pentingnya KIA.

Permasalahan Kedua, yaitu masyarakat beranggapan bahwa jika sudah memiliki Akte Kelahiran tidak perlu lagi ada KIA, hal ini menyebabkan orang tua tidak mau mengikuti program pemerintah dalam pembuatan KIA ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan ketiga, masyarakat mengira bahwa pembuatan KIA ini menggunakan biaya yang harus mereka keluarkan, sehingga hingga kini, setelah kurang lebih empat tahun di undangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, masih banyak anak-anak yang berusia dibawah 17 Tahun di Kecamatan Tampan yang masih belum memiliki KIA.

Tabel 1.1 Jumlah Anak Kecamatan Tampan

Tahun	Umur	Jumlah Keseluruhan	Memiliki KIA	Persentase	Belum Memiliki KIA	Persentase
2017	0-4 Tahun	21.719	10.746	49%	10.973	51%
	5-16 Tahun	36.347	8.491	23%	27.856	77%
2018	0-4 Tahun	24.397	10.633	44%	13.764	56%
	5-16 Tahun	29.784	11.319	38%	18.465	62%
2019	0-4 Tahun	22.962	7.982	35%	14.980	65%
	5-16 Tahun	17.531	8.477	48%	9.054	52%

Sumber : UPT Disdukcapil Tampan,2017-2019

Berdasarkan Tabel 1.1, diketahui tercatat selama waktu 3 tahun terakhir lebih besar jumlah anak yang belum mengurus KIA. Pada tahun 2017 tercatat untuk anak 0-4 tahun 51% dan untuk anak 5-16 tahun 77%. Pada tahun 2018 tercatat untuk anak 0-4 tahun 56% dan untuk anak 5-16 tahun 62%, dan Pada tahun 2019 tercatat untuk anak 0-4 tahun 65% dan untuk anak 5-16 tahun 52%. Dengan kata lain program KIA di Kecamatan Tampan belum berjalan dengan maksimal. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran Unit Pelaksana Teknis Disdukcapil Tampan dalam program KIA di masyarakat.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut peneliti menjadi tertarik untuk melakukan kajian secara lebih mendalam dan menyusunnya dalam bentuk skripsi

dengan judul “**Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah di ungkapkan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana peran UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Kartu Identitas Anak?
2. Apa faktor yang menjadi kendala UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui peran UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan dan keilmuan bagi penulis.
2. Memberikan masukan dan informasi ilmu pengetahuan bagi pihak lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

serta sebagai bahan perbandingan bagi penulis atau peneliti lain dalam melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

3. Menjadi sumbangan pemikiran penulis dalam bentuk proposal penelitian dalam lingkup Ilmu Administrasi Negara Kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 3 bab dan sub bab lainnya, meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, teori yang di angkat penulis yaitu mengenai teori efektivitas, teori pelayanan publik, teori organisasi publik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan metode penelitian, fokus penelitian, lokasi dan waktu penelitian, instrument penelitian dan analisis data.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, dan merupakan suatu analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Kebijakan adalah suatu keputusan politis yang diambil oleh pemerintah dan sebagai bagian dari sikap pemerintah untuk memecahkan sebuah persoalan publik.

Chandler dan Plano mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.

William N. Dunn mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesehatan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Thomas R. Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa pemerintah memiliki untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Chaizi Nasucha mengatakan bahwa kebijakan publik adalah wewenang pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dan masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Defenisi kebijakan publik di atas dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan –tindakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan publik. Jadi idealnya suatu kebijakan publik itu dibuat untuk dilaksanakan dalam bentuk riil bukan sekedar dinyatakan.

Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut dengan konvensi-konvensi. Contoh dari kebijakan publik ini yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Gubernur dan Peraturan/Keputusan Walikota/Bupati.

Dalam peraturan tertulis, tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu antara lain :

1. Kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang mendasari dan menjadi falsafah dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan produk pendiri bangsa Indonesia, yang dapat di revisi hanya oleh MPR, sebagai perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Kebijakan publik yang kedua adalah yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan ketidakmampuan legislatif, namun menyiratkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan legislatif bekerja sendiri. Contoh kebijakan publik yang dibuat bersama antara eksekutif dan legislatif ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

3. Kebijakan publik yang ketiga adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. Dalam perkembangannya, peran eksekutif tidak cukup melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, karena produk dari legislatif berisikan peraturan yang sangat luas, sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana yang dibuat sebagai turunan dari produk peraturan legislatif.

Selain merumuskan diatas, dapat pula disimpulkan bahwa kajian kebijakan

publik harus melalui sejumlah tahapan, yaitu :

1. Pengidentifikasian dan merumuskan masalah publik;
2. Perumusan dan pengadaan suatu kebijakan;
3. Penganalisaan suatu kebijakan;
4. Pembuatan keputusan terhadap suatu kebijakan;
5. Pengimplementasian dan pemantauan suatu kebijakan;
6. Pengevaluasian suatu kebijakan, apakah telah mencapai hasil sebagaimana disainya; dan
7. Pengkajian dampak dan efektifitas pelaksanaan suatu kebijakan.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik

Pada umumnya kebijakan publik dapat dibedakan atas beberapa bentuk, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. *Regulatory*, yaitu mengatur perilaku orang;
2. *Redistributive*, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya dan memberikannya kepada yang miskin;
3. *Distributive*, yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu; dan
4. *Constituent*, yaitu ditujukan untuk melindungi negara.

Menurut Nugroho yang dikutip oleh Harbani Pasolong, kebijakan publik itu dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum.
2. Kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota.
3. Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Walikota.

2.1.3 Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Menurut Anderson yang dikutip oleh Harbani Pasolong, mengatakan bahwa jenis jenis kebijakan ada beberapa, yaitu :

1. Kebijakan Substantif vs Kebijakan Prosedural. Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang dilakukan pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif itu dapat dilaksanakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Kebijakan Distributif vs Kebijakan Regulatori vs Kebijakan Redistributif. Kebijakan distributif adalah menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelanggaran terhadap perilaku individu atau sekelompok orang. Kebijakan redistribusi adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan pendapatan, pemilikan atau hak-hak dalam berbagai kelompok dalam masyarakat.
3. Kebijakan Material vs Kebijakan Simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan sumber daya kongkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*publik goods*) dan barang privat (*private goods*). Kebijakan *publik goods* adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan *private goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

2.1.4 Tujuan Kebijakan Publik

Menurut Riant Nugroho dalam bukunya yang dikutip oleh Hayat mengemukakan empat tujuan kebijakan publik, yaitu :

1. Mendistribusikan sumber daya secara nasional, yang mencakup redistribusi dan absorpsi sumber daya secara nasional;
2. Untuk regulasi (mengatur), liberasi (pembebasan), dan deregulasi (kegiatan atau proses menghapuskan pembatasan atau peraturan);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dinamika dan stabilitas. Yaitu melakukan stabilitas terhadap situasi dan kondisi suatu negara; dan
4. Memperkuat pasar dan negara.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik.

Menurut Cleaves (Waluyo, 2007:4), “implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (*a proces of moving to ward a policy objective by mean administrative and political steps*)”.

Menurut Hamdi (2014:97), “Pelaksana atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu.”

Menurut Anderson (Tahir, 2014:56-57), menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi
2. Hakikat proses administrasi
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
4. Efek atau dampak implementasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Matland (Hamdi, 2014:98), “implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (*top-down*) dan pendekatan dari bawah (*botton-up*)”.

Sedangkan menurut Jones (Waluyo, 2007:50), “dalam membahas implementasi kebijakan terdapat 2 (dua) aktor yang terlibat, yaitu : (1) Beberapa orang diluar birokrat-birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas – aktivitas implementasi seperti legislatif, hakim, dan lain-lain, (2) Birokrat-birokrat itu sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, didampingi implementasi”.

Menurut Mazmanian dan Sebastier (Waluyo, 2007:50), bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan publik adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi antara lain meliputi :

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap kendalikan.
2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstruktur secara tepat proses implementasi.
3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Mazmanian dan Sebastier (Tahir, 2014:56) menambahkan, “implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana dilapangan dan aktor individu selaku kelompok target”.

Sedangkan menurut Meter dan Carl (Pratama, 2013:230), implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat tindakan-tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Menurut Meter dan Horn (Naditya dkk, 2013:1088), mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai : Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan mejadu tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

2.3 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan

Dinamika pembangunan daerah Riau sangat berimplikasi terhadap masalah kependudukan di Provinsi Riau yang mencakup aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk membantu memperlancar pencapaian kesejahteraan penduduk melalui pembangunan, pengawasan dan pengendalian persebaran penduduk yang optimal dengan didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, serta dapat diselenggarakan Sistem Administrasi Kependudukan yang efesien, efektif, dan berkualitas maka di perlukan pengaturan tentang administrasi kependudukan sesuai tugas pokok, fungsi dari kewenangan Pemerintah Provinsi Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berasaskan : kepentingan umum, kepastian hukum, kebersamaan hak, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas dan ketepatan waktu, kemudahan dan keberlanjutan. Sedangkan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk : mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum; mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, menciptakan *database* kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai data dasar dalam perencanaan pembangunan.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah melalui pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dimaksud adalah Gubernur menugaskan kepada Dinas untuk melaksanakan pembinaan dan sosialisasi dalam rangka komunikasi, informasi dan edukasi yang ditujukan kepada pemangku kepentingan dilembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat. Bentuk pembinaan dan sosialisasi yang dimaksud dilakukan melalui media cetak, media elektronik, leaflet, booklet, brosur dan media lainnya. (Perda Prov. Riau Nomor 4 tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.3.1 Sosialisasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatan.

Sosialisasi menurut Perbankan Syariah sangat penting untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kelebihan dan keunggulan suatu produk. Sosialisasi bisa dilakukan melalui pelatihan seminar ataupun sebagainya.

Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak, dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita.

Sosialisasi dapat diartikan sebagai setiap aktivitas yang ditujukan untuk memberitahukan, membujuk atau mempengaruhi masyarakat untuk tetap menggunakan produk dan jasa yang dihasilkan itu. Kemudian, dalam kaitannya dengan kegiatan sosialisasi yang dimaksud adalah suatu proses memberitahukan dan mempengaruhi masyarakat untuk selalu memanfaatkan jasa-jasa yang ditawarkan.

Setiap personalia pegawai berkewajiban melakukan sosialisasi. Untuk itu, semua pegawai yang ada dalam struktur organisasi perlu duduk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama merencanakan dan membagi tugas sosialisasi. Setiap orang dapat memiliki peran yang berbeda. Adanya pembagian tugas yang jelas, membantu masyarakat memahami keberadaan masing-masing personalia dan manfaat keberadaannya bagi kepentingan masyarakat.

2. Tujuan Sosialisasi

Pada dasarnya tujuan sosialisasi adalah membangun hubungan kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat dan lembaga yang ada. Kemudian, melalui kerja sama yang erat diharapkan masyarakat merasa memiliki sehingga masyarakat tidak hanya menerima manfaat saja. Kemudian diharapkan masyarakat difasilitasi untuk terlibat secara lebih berarti.

Namun pada umumnya suatu aktivitas sosialisasi mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Memperkenalkan apa yang disampaikan

Sosialisasi diharapkan dapat menyampaikan pesan pada masyarakat yang dituju atau ditargetkan itu. Kemudian, dengan demikian perlu dipilih cara yang sesuai dengan masyarakat yang ditargetkan.

b. Untuk menarik perhatian

Aktivitas sosialisasi harus dikemas dalam bentuk yang menarik perhatian agar masyarakat tertarik dan menyimpan pesan yang disampaikan dalam memori pikiran mereka. Kemudian, cara yang dilakukan pada umumnya memberikan sponsor pada suatu acara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu menggunakan tokoh masyarakat setempat menonjolkan keunggulan dari program-program yang diperkenalkan tersebut.

c. Tercapainya pemahaman

Sosialisasi yang direncanakan dengan baik akan memudahkan masyarakat memahami pesan yang disampaikan kepadanya. Kemudian, pesan yang jelas dan penggunaan media yang tepat dan kemasan cerita yang menarik mampu menyampaikan pesan kepada pengguna secara cepat dan tepat.

d. Perubahan sikap

Setelah sosialisasi dapat dipahami, organisasi mengaarapkan suatu tanggapan dari calon terhadap sosialisai tersebut.

e. Tindakan

Tujuan akhir sosialisasi adalah mempertahankan keberadaan organisasi melalui peningkatan hasil yang dicapai akibat meningkatkan pengguna yang memanfaatkan barang dan jasa yang ditawarkan organisasi tersebut. Kemudian, oleh karena itu tujuan akhir sosialisasi adalah menimbulkan tindakan calon pengguna yang dituju untuk memanfaatkan barang dan jasa yang disosialisasikan.

3. Fungsi Sosialisasi

Fungsi umum dari sosialisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu :

a. Sudut pandang individu

Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma dan struktur soasial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan hal tersebut, seorang individu bisa menjadi masyarakat yang baik. Dimana masyarakat baik adalah warga yang memenuhi harapan umum warga masyarakat lainnya.

b. Kepentingan masyarakat

Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. Nilai dan norma terpelihara dari generasi ke generasi dalam masyarakat tersebut.

2.3.2 Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu syarat bagi berlangsungnya hubungan antar manusia atau interaksi sosial diantara mereka. Maka dari itu, komunikasi merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Hal itu terjadi karena manusia merupakan makhluk sosial yang bukan saja membutuhkan orang lain, tetapi juga membutuhkan komunikasi dengan orang lain.

Gode mengatakan komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari semula yang dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang) menjadi dimiliki dua orang atau lebih.

Menurut Jenis & Kelly komunikasi merupakan suatu proses dimana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya (khalayak).

Bereslon & Stainer mengatakan komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar angka-angka dan lainnya.



Menurut Hafied Cangara, para pakar komunikasi berbeda pendapat mengenai bentuk-bentuk komunikasi. Sebuah kelompok sarjana komunikasi Amerika membagi bentuk komunikasi menjadi lima macam tipe yaitu komunikasi antarpribadi (*Interpersonal communication*), komunikasi kecil (*small communication*), komunikasi organisasi (*organisation communication*), komunikasi massa (*mass communication*) dan komunikasi publik (*public communication*).

Sedangkan menurut Effendy, bentuk-bentuk komunikasi dirangkum kedalam tiga jenis yaitu, komunikasi pribadi, komunikasi kelompok dan komunikasi massa.

2.3.3 Informasi

Informasi merupakan pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau intruksi. Namun, istilah memiliki banyak arti tergantung pada konteksnya dan secara umum berhubungan erat dengan konsep seperti arti, pengetahuan, persepsi, kebenaran, stimulus, dan komunikasi.

Abdul Kadir (2002: 31) McFadden dkk (1999) mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut.

Azhar Susanto (2004:46) dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi, menyatakan bahwa informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jogianto (2004:8) dalam bukunya yang berjudul *Analisi dan Desain Sistem Informasi*, berpendapat bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya.

Menurut Jogiyanto HM (1999:692) informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk mengambil keputusan.

Berdasarkan pengertian informasi menurut para ahli yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah sekumpulan fakta-fakta yang telah diolah menjadi bentuk data, sehingga dapat menjadi lebih berguna dan dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan data-data tersebut sebagai pengetahuan ataupun dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

2.3.4 Edukasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) edukasi adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Fitriani (2011), edukasi atau pendidikan merupakan pemberian pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui pembelajaran, sehingga seseorang atau kelompok orang yang mendapat pendidikan dapat melakukan sesuai yang diharapkan pendidik, dari yang tidak tahu menjadi tahu dari yang tidak mampu mengatasi masalah sendiri menjadi mandiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.4 Teori Administrasi Kependudukan

2.4.1 Pengertian Administrasi Kependudukan

Kata administrasi berasal dari bahasa latin yaitu *administrare* yang berarti *to manage*. Administrasi berarti kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pengertian luas administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur dan di pimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam implementasinya, administrasi mempunyai fungsi-fungsi diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan fungsi pengawasan. Dalam arti sempit, administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, dan sebagian yang bersifat ketatausahaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan kependudukan adalah hal-hal yang berhubungan dengan struktur, jumlah, jenis kelamin, umur, perkawinan, kehamilan, kelahiran, kematian dan lain-lain hingga ketahanan yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, budaya dan politik . Dan yang dimaksud dengan penduduk adalah warga negara dan orang asing yang tinggal di negara tersebut.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.2 Arah dan Maksud Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan diarahkan untuk :

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang professional;
2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Sistem informasi administrasi kependudukan dimaksud untuk :

1. Terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional;
2. Terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. Terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang professional; dan
4. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah di akses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.



2.4.3 Administrasi Pemerintahan Dalam Pandangan Perspektif Islam

Islam memiliki konsep administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw selama memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara. Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas, sementara kekuasaan, dalam hal ini Negara adalah penjaga pondasi atau asas tadi. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan kaffah.

Nejatullah Siddiqi menegaskan bahwa masyarakat tidak akan dapat diorganisir atau diatur menggunakan prinsip-prinsip Islam kecuali menggunakan Negara sebagai media. Dalam Islam ada beberapa ketentuan yang dijalankan oleh pemerintah dari sebuah Negara seperti melakukan musyawarah untuk memilih seorang pemimpin/khalifah, hablum minannas (hubungan antar manusia) baik antara sesama muslim ataupun antara muslim dengan non muslim, implementasi undang-undang hudud (hukum pidana Islam). Pentingnya peran Negara dalam efektivitas implementasi prinsip syariah pada setiap sisi kehidupan juga disinggung oleh Yusuf Qorhowi dalam buku beliau yang berjudul Fiqih Daulah, dimana dalam buku beliau dijelaskan bahwa dengan adanya Negara maka diharapkan risalah Islam dapat terpelihara dan berkembang termasuk didalamnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akidah dan tatanan, ibadah dan akhlak, kehidupan, dan peradaban, sehingga semua sektor kehidupan manusia dapat berjalan dengan seimbang dan harmoni baik secara materi maupun rohani.

Ayat yang mengandung prinsip-prinsip hukum administrasi negara adalah

Surah an Nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

2.5 Kartu Identitas Anak

2.5.1 Pengertian Kartu Identitas Anak

Program Kartu Identitas Anak merupakan program kependudukan terbaru yang dilaksanakan oleh pemerintah di 50 Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2016. Program ini menjadi salah satu pelayanan kependudukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan melalui penertiban dokumen kependudukan sebagai bentuk pendaftaran dan pencatatan sipil.

Kartu Identitas Anak atau disingkat dengan KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum

menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

2.5.2 Tujuan dan Manfaat Program Kartu Identitas Anak

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak menyatakan, bahwa tujuan pemerintah menerbitkan KIA yaitu, (1) untuk meningkatkan pendataan, (2) perlindungan dan pelayanan publik, dan (3) upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya bagi yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah dan tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIK).

Sedangkan manfaat pelaksanaan program KIA adalah memberikan tanda pengenal atau bukti diri yang sah bagi anak berusia kurang dari 17 tahun. Selain itu, juga digunakan untuk pendaftaran sekolah, dasar pembuatan KTP, membuka rekening di Bank, pembuatan passport, dan lain sebagainya.

2.5.3 Prosedur Pendaftaran Kartu Identitas Anak

Prosedur penerbitan KIA menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak diuraikan sebagai berikut :

1. Batasan terakhir usia terhadap kepemilikan KIA adalah 17 tahun kurang satu hari, karena berkaitan dengan batas usia kepemilikan KTP
2. Pemberlakuan KIA ada dua macam yaitu untuk usia 0-5 tahun dicetak tanpa foto, dan untuk usia diatas 5 tahun sampai 17 tahun kurang satu haridicetak menampilkan foto.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persyaratan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No	Anak WNI	No	Anak Orang Asing
1.	Kurang dari 5 tahun :	1.	Kurang dari 5 tahun :
	Mengisi formulir KIA,		Mengisi formulir KIA
	FC akta kelahiran & menunjukkan asli		FC passport & izin tinggal tetap
	KK asli orang tua/wali		KK asli orang tua/wali
	KTP-el orang tua/wali		KTP-el orang tua/wali
2.	Usia 5 th s/d 17 th (-) 1 hari :	2.	Usia 5 th s/d 17 th (-) 1 hari :
	Mengisi formulir KIA		Mengisi formulir KIA
	FC akta kelahiran & menunjukkan asli		FC passport & izin tinggal tetap
	KK asli orang tua/wali		KK asli orang tua/wali
	KTP-el orang tua/wali		KTP-el orang tua/wali
	Pas photo berwarna 3x4		Pas photo berwarna 3x4
3.	Masa berlaku :	3.	Masa berlaku :
	Kurang dari 5 tahun adalah sampai anak usia 5 tahun Lebih dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun (-) 1 hari		Sesuai dengan izin tinggal tetap orang tua

Sumber : Buku Kartu Identitas Anak (KIA), 2017

2.5.4 Indikator Sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA)

Peneliti menentukan indikator sosialisasi menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu Pembinaan dan Sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c (Perda Prov.Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan) Gubernur menugaskan kepada Dinas untuk melaksanakan pembinaan dan sosialisasi dalam rangka komunikasi, informasi dan edukasi yang ditujukan kepada pemangku kepentingan di lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat.

Bentuk pembinaan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, leaflet, booklet, brosur dan media lainnya.



2.6 Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh penelitian. Se jauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “Kartu Identitas Anak (KIA)”. Antara lain sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Adi Suryo Gumilar, Mahasiswa Universitas Lampung, Skripsi tahun 2018 yang berjudul *“Koordinasi Program Kartu Identitas Anak (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan RSUD dr. A. Dadi)*. Terdapat kesimpulan bahwasanya koordinasi yang dilakukan Disdukcapil Kota Bandar Lampung berjalan dengan baik. Namun perlu lebih dimaksimalkan lagi tentang pengenalan KIA tersebut. Faktor penghambat koordinasi dalam memaksimalkan KIA adalah kurangnya inovasi dan persepsi masyarakat yang masih menganggap KIA tidak terlalu penting.

Penelitian yang dilakukan oleh Chandy Afrizal, Mahasiswa Universitas Bandar Lampung, Skripsi Tahun 2017 yang berjudul *“Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak Di Kota Bandar Lampung”*. Terdapat kesimpulan bahwasanya pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung ada faktor yang menghambat dari penerapan Kartu Identitas Anak adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan kurangnya minat masyarakat tentang Kartu Identitas Anak dikarenakan sudah mempunyai akta.

Penelitian yang dilakukan oleh Jaka Permana, Mahasiwa Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Skripsi Tahun 2018 yang berjudul *“Evaluasi Program KIA di Kota Cilegon Tahun 2018”*. Terdapat kesimpulan bahwasanya hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang dianalisis dengan menggunakan teori analisis efektifitas, efisien, kecukupan, perataan responsivitas dan ketepatan. Dengan demikian program Kartu Identitas Anak dinilai belum optimal dan harus ditingkatkan kembali.

2.7 Konsep Operasional


Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peran UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Dalam Mensosialisasikan Program Kartu Identitas Anak	- Komunikasi	- Kerjasama dengan sekolah dan kelurahan
	- Informasi	- Booklet - Leaflet - Brosur
	- Edukasi	- Media cetak - Media massa - Media elektronik

Sumber : Perda Prov. Riau No 4 Tahun 2008

2.8 Kerangka Berpikir

Program Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program kependudukan terbaru yang dilaksanakan oleh pemerintah di 50 Kabupaten/Kota di Indonesia Pada tahun 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA), pasal 1 ayat 7 menyatakan KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten dan Kota. Tujuan pemerintah menerbitkan KIA adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kecamatan Tampan yang beralamat di Jalan HR. Soebrantas Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau. Adapun waktu pelaksanaan penelitian pada bulan Oktober 2020 hingga selesai.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Kualitatif

Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam buku Moleong (2004:3) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata atau lisan orang-orang yang dapat penulis amati dan dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini.

3.2.2 Sumber Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber utama atau responden baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengamatan (Observation) yaitu kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.
2. Wawancara (Interview) yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Teknik pengumpulan data ini yaitu interviewer dapat bertanya langsung kepada responden.
3. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, arsip, notulen rapat, agenda dan sebagainya. (Arikunto 2007: 231)

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling dimana peneliti memilih key informan dan informan yang peneliti anggap

mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sebagai key informan yang paling mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan dari pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) kecamatan Tampan.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Subjek Penelitian	Jumlah
1	Kepala UPT Disdukcapil Tampan	1
2	Staff Bagian KIA	1
3	Kelurahan	3
4	Kader Posyandu	3
5	Warga	5

3.5 Metode Analisa Data

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi dengan pendekatan metode kualitatif, yaitu data yang terkumpul yang berbentuk naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan-permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dalam permasalahan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

tattat Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

4.1.1 Kondisi Geografis di Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru dengan luas wilayah 59,81 km² dan jumlah Kelurahan sebanyak 9 Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Sidomulyo Barat
3. Kelurahan Tuah Karya
4. Kelurahan Delima
5. Kelurahan Tuah Madani
6. Kelurahan Sialang Munggu
7. Kelurahan Tobek Godang
8. Kelurahan Bina Widya
9. Kelurahan Air Putih

Batas-batas wilayah Kecamatan Tampan adalah:

1. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Kampar
3. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
4. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Secara geografis, Kecamatan Tampan terletak antara 0⁰42' – 0⁰50' Lintang Utara dan antara 101⁰35' – 101⁰43' Bujur Timur. Kecamatan Tampan terbentuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dari beberapa desa dan kecamatan dari kabupaten Kampar yaitu, Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar, Desa Sidomulyo Barat, Desa Labuh Baru dan Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu. Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Wilayah Kecamatan Tampan ini keadaannya relatif daerah datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir. Jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Kecamatan Tampan ini merupakan daerah perkembangan pemukiman di Kota Pekanbaru, dimana secara geografis Kecamatan Tampan ini juga terletak di daerah perbatasan (pinggiran) Kota Pekanbaru. Salah satu indikatornya adalah banyaknya dibangun kompleks-kompleks perumahan oleh pengembang kecamatan ini.

Hal unik mengenai Kecamatan Tampan ialah, kecamatan ini memiliki jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terbesar di kota Pekanbaru, dan masyarakatnya paling heterogen. Kecamatan Tampan juga dilalui jalan HR.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soebrantas atau juga sering disebut jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang, merupakan jalan yang sangat strategis karena penghubung untuk daerah-daerah lain di Provinsi Riau ataupun di luar Provinsi Riau seperti Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan lainnya. Kecamatan Tampan memiliki daya tarik bagi para pendatang sehingga, Kecamatan ini adalah tempat awal bagi para pendatang dari berbagai daerah, dibandingkan Kecamatan lainnya, akibatnya Kecamatan Tampan sangat heterogen masyarakatnya

4.1.2 Keadaan Penduduk di Kecamatan Tampan

Penduduk merupakan faktor penting dalam suatu wilayah dalam proses pembangunan bangsa, untuk itu tingkat perkembangan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan. Untuk mengetahui tentang identitas penduduk berdasarkan Kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Identitas Penduduk Berdasarkan Kelurahan

No	Kelurahan	Jumlah	Persentase
1	Simpang Baru	36.061	10,93%
2	Sidomulyo Barat	52.030	15,78%
3	Tuah Karya	50.296	15,25%
4	Delima	32.229	9,77%
5	Tuah Madani	22.451	6,81%
6	Sialangan Munggu	51.140	15,51%
7	Tobek Godang	35.289	10,70%
8	Bina Widya	23.303	7,06%
9	Air Putih	26.997	8,19%
Jumlah		329.796	100%

Sumber Data: Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa mayoritas penduduk yang ada di Kecamatan Tampan itu di dominasi oleh penduduk yang berasal dari Kelurahan Sidomulyo Barat dengan jumlah 52.030 (15,78%), selanjutnya di ikuti oleh

penduduk yang berasal dari Kelurahan Sialang Munggu dengan jumlah 51.140 orang (15,51), sedangkan yang lainnya itu masih tergolong kecil antara 15,25% - 6,81%. Ini menunjukkan bahwa penduduk tersebut dari berbagai kelurahan cukup jauh berbeda.

4.1.3 Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui tentang identitas penduduk berdasarkan jenis kelamin yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 Identitas Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	169.340	51,35%
2	Perempuan	160.456	48,65%
Jumlah		329.796	100%

Sumber Data : Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa mayoritas penduduk yang ada di Kecamatan Tampan itu di dominasi penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 169.340 (51,35%), selanjutnya di ikuti dengan jenis kelamin perempuan dengan jumlah 160.456 (48,65%). Ini menunjukkan bahwa penduduk ini antara laki-laki dan perempuan cukup jauh berbeda.

4.1.4 Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur

Tingkat umur, dapat memberikan jawaban terhadap kemampuan dari seseorang dalam menilai dan memutuskan suatu permasalahan dengan jalan pikir yang matang dan bijak. Umur berhubungan dengan seberapa banyak pengalaman yang mereka peroleh. Untuk mengetahui tentang identitas penduduk menurut kelompok umur yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Satel Islamic university of Sumatra yaf Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel 4.3 Identitas Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah	Persentase
1	0-5 Tahun	76.022	43,28%
2	10-15 Tahun	8.352	4,76%
3	20-25 Tahun	18.879	10,75%
4	30-35 Tahun	9.110	5,19%
5	40-45 Tahun	11.231	6,39%
6	50-55 Tahun	30.321	17,26%
7	60 ke atas	21.719	12,37%
Jumlah		175.634	100%

Sumber Data : Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa mayoritas penduduk yang ada di Kecamatan Tampan itu di dominasi yang berumur dari 0-5 Tahun dengan jumlah 76.022 (43,28%), jadi masih dikatakan umur yang memasuki masa pertumbuhan, sedangkan yang lainnya itu sudah memasuki usia dewasa antara 17,26%-4,76%. Ini menunjukkan bahwa penduduk ini dari berbagai kelompok umur cukup jauh berbeda.

4.2 Sejarah Singkat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Berdasarkan keputusan Presiden No 12 Tahun 1983 bahwa penyelenggaraan catatan sipil yang semuanya merupakan tanggung jawab Departemen Kehakiman dialihkan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Departemen Dalam Negeri, yang bertugas pencatatannya Pegawai Catatan Sipil. Pegawai tersebut ditunjuk dan diberi wewenang untuk menyelenggarakan pencatatan-pencatatan yang dilakukan dengan membuat akta dalam daftar yang sudah ditentukan dengan masing-masing peristiwa, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Akta Catatan Sipil merupakan Akta Outentik yang didalam hukum pembuktian mempunyai kekuatan yuridis bukti dari seseorang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sejarah dengan perkembangan Administrasi Catatan Sipil maka dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1993 Kantor Catatan Sipil Kota Madya Pekanbaru dialihkan statusnya dari tipe C menjadi tipe B dan untuk keputusan operasionalnya ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau Nomor: 698/IX/1993 tentang Struktur Organisasi Kantor Catatan Sipil Tipe B Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Pekanbaru. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Selanjutnya di tindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor: 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas, maka secara resmi urusan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Kantor Pencatatan Sipil menjadi kewenangan urusan Dinas Pendaftaran Penduduk, yang tugas Operasionalnya berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor; 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Daerah No.8 tahun 2000 tentang Pendaftaran Penduduk Jo Ktps. Wali kota Pekanbaru Nomor: 2 Tahun 2002 tanggal 24 Januari tentang Penata Usahaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam Kota Pekanbaru yang meliputi kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Penertiban Akta Catatan Sipil.

4.3 Aktivitas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru mempunyai wilayah kerja di Kecamatan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta melaksanakan pembinaan administrasi pelaksanaan tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
 - b. Pelaksanaan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - c. Pelaksanaan koordinasi internal dan lintas sectoral kegiatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Melaksanakan kelancaran penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan teknis semua unsur di bidang, dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
6. Menyelesaikan dan melaporkan Administrasi pertanggung jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Melayani masyarakat yang ingin membuat dan mengambil Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA).
8. Melayani masyarakat yang ingin membuat dan mengambil Akta Kelahiran, dan Akta Kematian.
9. Membuat Surat Keterangan yaitu Surat Keterangan Dinas dan Pembuatan Surat Keterangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
10. Melegalisir, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran dan Akta Kelahiran, dan Surat Keterangan.
11. Mengarsipkan Surat beserta legalisir KK, KTP, KIA, dan Akta Kelahiran yang telah diambil.

4.4 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu badan guna untuk mengorganisasi instansi tersebut perlu dibentuk bagian-bagian tertentu pembagian tugas, pembatasan wewenang serta tanggung jawab instansi tersebut. Hal ini akan lebih jelas disebut struktur organisasi. Organisasi diartikan sebagai suatu badan untuk kelompok orang bekerjasama dan untuk mencapai tujuan bersama. UPTD Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru di kepalai oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (Kepala UPTD) berjumlah satu orang. Dibantu oleh kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kassubag TU) berjumlah satu orang. Staff berjumlah tiga orang dan Staff Asistant berjumlah tiga orang. Adapun struktur organisasi UPTD Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat di lihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi yang ada di UPTD Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru



Sumber Data : UPT Disdukcapil Kec. Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2019

4.5 Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

1. Kepala UPTD
2. Kassubag TU
3. Staff
4. Staff Assistant

4.6 Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Adapun uraian tugas tiap-tiap di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

a. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Bupati/Wali Kota dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi : pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan pencatatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud diatas, maka Bagian Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi : pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan, dan pencatatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- 2) Penyusunan program di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meliputi : pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan, dan pencatatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pelaksanaan program kerja di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meliputi : pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan, dan pencatatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- 4) Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meliputi : pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan, dan pencatatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- 5) Koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meliputi : pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan, dan pencatatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meliputi : pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan, dan pencatatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wali Kota.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kassubag TU)

a. Tugas Pokok

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, administrasi kepegawaian, administrasi umum, administrasi keuangan, perlengkapan dan ketatausahaan Dinas.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud diatas, maka bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan.
- 2) Penyelenggaraan persiapan program penyusunan anggaran Dinas.
- 3) Penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian Dinas.
- 4) Pelaksanaan administrasi perkantoran, kepegawaian, kerumahaan, perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan.
- 5) Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan ketatausahaan di lingkungan Dinas.
- 6) Pengkoordinasian rencana peraturan dibidang perencanaan daerah.
- 7) Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi organisasi dan hukum di lingkungan Dinas.
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.



Bagian Tata Usaha membawakan :

1) Sub Bagian Kepegawaian

Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan.

2) Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, dan pemeliharaan kantor serta investarisnya.

3) Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi.

3. Staff

- a. Melaksanakan aktifitas penyiapan ruang kerja dan peralatan kantor untuk seluruh pegawai, untuk memastikan ketersediaan ruanagan kerja dan peralatan kantor bagi setiap pekerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan jabatan.
- b. Melaksanakan aktifitas renovasi gedung kantor/kerja, untuk memastikan semua gedung kantor selalu siap operasional.
- c. Melaksanakan kegiatan surat-menyurat, dokumentasi dan pengarsipan untuk memastikan dukungan administrasi bagi kelancaran kegiatan seluruh karyawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Membuat rencana dan mengevaluasi kerja harian dan bulanan untuk memastikan tercapainya kualitas target kerja yang dipersyaratkan dan sebagai bahan informasi kepada atasan.
- e. Membuat perkiraan biaya tahunan yang berkaitan dengan kegiatan office administration, sebagai rekomendasi pembuatan anggaran departemen General Affair.
- f. Melaksanakan akan adanya kebutuhan dan pengadaan alat tulis kantor, peralatan kantor, peralatan kebersihan dan keamanan kantor serta layanan Photocopy dan penjilidan.
- g. Mengawasi pelaksanaan kebersihan dan kenyamanan ruang kantor dan keamanan kantor.

4.7 Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

1. Visi

Terwujudnya pelayanan yang baik dan menyenangkan

2. Misi

- a. Pelayanan yang ramah dan simpatik.
- b. Pelayanan yang cepat dan tepat.
- c. Pelayanan yang transparan dan efisien.
- d. Pelayanan yang memiliki kepastian hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah disusun dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan dari Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Yaitu :

1. Dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (UPT Disdukcapil) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya jumlah anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dibandingkan yang sudah memiliki KIA. Dalam proses pelaksanaan UPT Disdukcapil melakukan sosialisasi dengan cara komunikasi, Informasi dan Edukasi. Proses sosialisasi ini melibatkan suatu kelompok seperti Sekolah, Kelurahan dan juga Posyandu.
2. Hambatan yang terjadi dalam melaksanakan program Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang KIA yaitu tidak meratanya proses sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, minimnya anggaran program dan kurangnya sumber daya manusia (staff).

6.2 Saran

Dalam pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (UPT Disdukcapil) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru masih belum optimal, maka penulis menyarankan :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (UPT Disdukcapil) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi berupa penyuluhan atau seminar yang berisi tentang pentingnya dokumen catatan sipil kepada masyarakat. Untuk Masyarakat harusnya mengubah pola pikir bahwa KIA itu tidak penting. Pola pikir seperti itu membuat pelaksanaan Program ini menjadi lemah ditambah dengan tidak adanya sanksi dalam pelaksanaan program KIA. Hendaknya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA juga membuat beberap sanki kepada masyarakat jika tidak memiliki KIA.
2. Kepada pihak UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Pekanbaru sebaiknya melakukan kerjasama dengan banyak lembaga, agar seluruh masyarakat Kecamatan Tampan memperoleh informasi tentang Kartu Identitas Anak (KIA), selain itu juga sebaiknya menambah anggaran dan staff untuk program KIA agar terlaksana secara efektif dan efesien dan untuk meminimalisir pengeluaran anggaran pihak UPT Disdukcapil sebaiknya memiliki akun media sosial untuk menyampaikan informasi tentang KIA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Al Quran :

QS. An-nisa : 59

Buku :

Natal Kristiono, *Buku Ajar Otonomi Daerah*”, Universitas Negeri Malang : Semarang, 2015

Bambang Istianto, *Managemen Pemerintah Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Mitra Wacana Media : Jakarta, 2011

Deddy Mulya di, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung : Alfabeta, 2018

Soekanto, *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara, 2002

Harbani Pasolong, *Teori Administrassi Publik*, Bandung : Alfabeta, 2014

Hayat, *Kebijakan Publik, Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi*, Malang : Intrans Publishing, 2018

Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara : Jakarta, 2006

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dab R&D*, Bandung : Alfabeta : 2012

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013

Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010

Peraturan Perundang-undangan :

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan

Jurnal dan Skripsi :

Aulia Aziza, dkk, 2017, *Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Semarang*, Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro : vol. 6, No. 2, Semarang

Greity Juvita, 2015, *Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Sebagai Bentuk Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Manado* : vol IV, No. 1

Chandy Afrizal, dkk, 2017, *Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak Di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Rahmawati Linda, 2018 *Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Oktaviano Rinaldo, 2019, *Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Internet :

<https://tafsirweb.com/1591-quran-surat-an-nisa-ayat-59.html>

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.1 KIA Bagi Anak Umur Diatas 5 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.2 KIA Bagi Anak Umur dibawah 5 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.3 Wawancara bersama Kepala UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.4 Wawancara bersama Staff Bagian Pengurusan KIA



Gambar 1.5 Wawancara Bersama Pihak Kelurahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.6 Wawancara Bersama Kader Posyandu



1.7 Wawancara Bersama Masyarakat



Gambar 1.8 Wawancara Bersama Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.9 Sosialisasi KIA oleh UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1168/2021 Pekanbaru, 15 Februari 2021 M
 Sifat : Biasa 3 Rajab 1442 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Devi Deswimar, S.Sos, M.Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Rispati Ningsih
 NIM : 11770523577
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam Program Kartu Identitas Anak (KIA)**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, Ak, CA
 NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 a. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Undang-Undang

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1110/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 11 Februari 2021 M
28 Jumadil Akhir 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Rispati Ningsih
NIM. : 11770523577
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam Program Kartu Identitas Anak
(KIA)"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan
yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Hal yang dipertanyakan

Cipil diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/39053
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1110/2021 Tanggal 11 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | RISPATI NINGSIH |
| 2. NIM / KTP | : | 11770523577 |
| 3. Program Studi | : | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU DALAM PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 Februari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/764/2021



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/39053 tanggal 25 Februari 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : RISPATI NINGSIH
2. NIM : 11770523577
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. SENTOSA KEL. PANIPAHAN DARAT KEC. PASIR LIMAU KAPAR-ROKAN HILIR
7. Judul Penelitian : PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU DALAM PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
8. Lokasi Penelitian : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 4 Maret 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
UPTD KECAMATAN TAMPAN
 JL. HR. SOEBRANTAS NO. 52 - PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

No : 010 / UPTD-TPN/ V/2021

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan :

Nama : RISPATI NINGSIH
 NIM : 11770523577
 JenisKelamin : Perempuan
 Tempat/Tgl.Lahir : Panipahan, 15 Januari 1999
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sejak tanggal 23 Februari s/d 30 April 2021.

Dan pada saat surat ini dikeluarkan, yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEKANBARU, 31 MEI 2021

Kepala UPT Disdukcapil
Kecamatan Tampan



DEDY THIRTA, A.Md
 NIP-198304092010011021



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Rispati Ningsih, Lahir di Panipahan pada tanggal 15 Januari 1999, Agama Islam. Penulis merupakan anak ke Tiga dari Enam Bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad Jais dan Ibu Setia Wati. Penulis mempunyai Dua Kakak Perempuan yang bernama Isna Wati dan Fatma Wati, Satu Adik Perempuan yang bernama Kurniasih serta

Dua Adik Laki-Laki yang bernama Muhammad Aznur dan Muhammad Farhan. Pendidikan yang ditempuh penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) di SDN 007 Panipahan Darat Pada Tahun 2005-2011, setelah itu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Madrasah Tsanawiyah Ishlahiyah Panipahan Darat pada tahun 2011-2014 dan meneruskan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA N 1 Pasir Limau Kapas pada tahun 2014-2017. Setelah itu pada tahun 2017, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur Ujian Mandiri dan menyelesaikan tugas akhir pada tahun 2021. Pada tahun 2020 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru selama 47 hari, dan penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar selama 56 hari.

Email Penulis : rispatiningsih7608@gmail.com